

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bank secara umum fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.<sup>1</sup> Didalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya, bank memperhatikan pendapatan bagi bank itu sendiri karena pendapatan bagi bank menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapat profit/laba. Laba ini menjadi kunci utama pendukung kontinuitas dan perkembangan bank.

Pada referensi lain Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>2</sup> Sedangkan bank syari'ah adalah bank yang berdasarkan pada konsep Islam yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>3</sup>

Bank syari'ah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islami.<sup>4</sup> Bank syari'ah di sini yaitu bank yang sama dengan bank-bank yang lain. Akan tetapi dalam bank syari'ah aturan-aturan

---

<sup>1</sup>Sigit Triandaru dan Totok budi Santoso, *Bank dan Lembaga keuangan lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2009 ), hlm.9.

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarata: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.24.

<sup>3</sup>Ibid, Hlm.177.

<sup>4</sup>Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.1.

yang digunakan yaitu aturan yang secara Islami sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Seiring berkembangnya bank syariah, beberapa bank syariah yang ada di Indonesia telah banyak terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan: *pertama*, Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. *kedua*, Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.<sup>5</sup>

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>6</sup>

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah Rahn. Rahn bukan diperuntukkan sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang untuk akad lain yang dibuat antara nasabah dan bank. Pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar Biaya Penitipan/ Biaya Sewa

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 393.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012 ), hlm. 233.

(*ujrah*). Biaya tersebut digunakan sebagai biaya tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan.<sup>7</sup>

Tahapan akad dalam gadai pada saat proses gadai adalah pertama bank syariah membuat akad *Qardh* untuk memberikan uang tunai kepada nasabah gadai, karena sebagai “akad pendamping” dari *rahn* murni biasanya digunakan akad *Qardh*.<sup>8</sup> Selanjutnya dibuatkan akad *Rahn* untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh nasabah. Sebagai uang sewa tempat menyimpan emas di bank sekaligus biaya asuransi kehilangan emas yang dimaksud, bank berhak untuk meminta *Ujrah* (uang jasa) yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan bank. Dalam pemberian suatu pinjaman dengan gadai, sebelumnya bank syariah melakukan analisis pinjaman yang meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat calon pemohon pinjaman, data-data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas. Apabila analisis yang dilakukan dianggap layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (*Qardh*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.<sup>9</sup>

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 132.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 129.

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.403.


<sup>10</sup> Ahmad Maulidizen, *Aplikasi Gadai Emas Syariah: studi Kasus pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 1 no.1 (Februari 2016). Hlm, 78.

Bank Jatim merupakan salah satu Bank di Indonesia yang semula merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa timur. Sejak tanggal 1 Mei 1999, dalam upaya untuk meningkatkan profesionalitas dan independensi sebagai pelayan masyarakat di bidang jasa keuangan, Bank Jatim mengubah bentuk badan hukum dari BUMD menjadi Perseroan Terbatas (PT).<sup>11</sup>

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang merupakan salah satu cabang dari Bank Jatim induk dimana Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang juga melakukan penggadaian sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Jatim induk dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolannya. Yang mana hal tersebut disebut produk Gadai Emas iB Barokah.

Dari waktu ke waktu, perkembangan pembiayaan Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang pada tahun 2018 mengalami pasang surut. Berikut adalah data yang menyajikan jumlah nasabah yang menggunakan produk Gadai Emas iB Barokah tiap bulannya:

**Gambar 4.1**  
**Jumlah nasabah produk Gadai Emas iB Barokah per bulan pada tahun 2018**



<sup>11</sup> Diakses dari <http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah> pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 08.45.

Dalam setiap pembiayaan pada bank pasti memiliki risiko, risiko itu tidak dapat di hindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, maka dari pihak bank harus bisa memajemen risiko tersebut. Manajemen risiko pada bank syariah merupakan sebuah manajemen atau aturan yang mengatur akan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perbankan syariah.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup>

Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa macam definiisi yang berkaitan dengan risiko. Risiko adalah diartikan sebagai kemungkinan mengalami kerugian, yang biasanya diukur dalam bentuk kemungkinan (*probability*) bahwa beberapa hasil akan muncul yang bergerak dalam kisaran sangat baik (misalnya berlipat ganda) ke sangat buruk (misalnya, asetnya menjadi tidak bernilai sama sekali). Risiko juga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami investor atau ketidakpastian atas *return* yang akan diterima dimasa yang mendatang.<sup>13</sup> Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>14</sup> Jadi risiko itu merupakan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

---

<sup>12</sup> George R. Terry Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 1

<sup>13</sup> Gumanti, Ary Tatang, *Manajemen Investasi* (Jakarta: Mitra Wacan Media, 2011), hlm. 50.

<sup>14</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2

Manajemen Risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya strategi yang dapat di ambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindarkan risiko, mengurangi efek negative risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Irham Fahmi, Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yaitu identifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, menetapkan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif-alternatif , menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, dan terakhir mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih.<sup>16</sup>

Setiap tahap dalam proses manajemen risiko tersebut harus didokumentasikan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat dengan mudah di pahami sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan.<sup>17</sup> Risiko pembiayaan muncul ketika lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali tagihan atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan

---

<sup>15</sup>Maya Andriani dan Hendri Tanjung, *“Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor).”* *Ekonomi Islam*, vol. 6 no. 2 (September, 2015) hlm.,219

<sup>16</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* , hlm. 2-5.

<sup>17</sup>Rifki Satrio Aji dan Muhammad Nafik, *“Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wattamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura.”* *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 4 no. 11 (November, 2017) hlm., 906

yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>18</sup>

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.<sup>19</sup> Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah bank atau lembaga keuangan terlalu mudah memberikan pinjaman, melakukan investasi atau terlalu diuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>20</sup>

Risiko yang sering terjadi pada produk Gadai emas iB Barokah di bank jatim syariah yaitu. *Pertama*, pada kredit macet, artinya tidak terbayarnya hutang nasabah (Wanprestasi). Dalam hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomi nasabah yang tidak mampu membayar atau melunasi hutang gadai emas tersebut. *Kedua*, terjadi penurunan nilai emas yang ditahan atau terjadi kerusakan pada barang jaminan. Dalam penurunan nilai emas ini disebabkan karena harga emas cenderung fluktuatif dan hal ini akan menimbulkan kerugian pada Bank Jatim syariah.

Risiko dalam gadai emas itu sendiri merupakan suatu keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kerugian dalam pembiayaan gadai emas diantaranya bisa bersumber dari suatu kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja dari pihak bank atau nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dalam suatu kegiatan pembiayaan

---

<sup>18</sup>Romadzuhri Nurbanatra dan Muhammad Nafik, “Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah.” *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 3 no. 8 (Agustus, 2016) hlm. 620

<sup>19</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (analisis fiqih dan keuangan)*, PT. Raja Grafindo persada, 2013, hlm, 260

<sup>20</sup>Dheni mahardika saputra, Zainul arifin, Zahroh, *Analisis risiko pembiayaan musyarakah terhadap pengembalian pembiayaan nasabah*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 28 no.2 (November 2015). Hlm, 3.

di perbankan syariah.<sup>21</sup> Dalam hal ini pihak perbankan perlu melakukan manajemen risiko pada produk gadai emas tersebut.

Berdasarkan observasi, produk Gadai emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang merupakan salah satu yang paling sering digunakan dan diminati oleh nasabah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. Sehingga pasti memiliki tingkat resiko yang tinggi. Sesuai dengan kendala atau risiko yang dihadapi Bank Jatim Syariah Capem Sampang tersebut. Dibutuhkan manajemen risiko khususnya dalam produk Gadai emas iB Barokah agar risiko-risiko yang dihadapi nantinya dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk memberikan judul penelitian ini dengan judul: **“Analisis Manajemen Resiko pada Produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat ajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?
2. Bagaimana implementasi strategi menghindari resiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?

---

<sup>21</sup>Dewi Fatmasari, Anah Hasanah, *Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan*, Al-Amwal, vol. 9 no.1(2017). Hlm, 84.

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi menghindari risiko pada produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan di antaranya:

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan (bahan pustaka) terutama hal pengembangan wawasan keilmuan.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan.

3. Bagi Bank Jatim Cabang Pembantu Sampang

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan. khususnya dalam masalah Analisis Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Pembantu Sampang.

## E. Definisi istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka akan dijelaskan makna dari judul proposal ini :

1. Manajemen adalah sebuah ilmu, profesi, seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>22</sup>
2. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan prmodalan bank.<sup>23</sup>
3. Gadai adalah menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>24</sup> Gadai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha gadai yang ditawarkan bank Jatim Syariah dengan nama produk Gadai iB Barokah dan barang gadai berupa emas.

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang peneliti maksud dengan **“Analisis Manajemen Resiko pada Produk Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang”** adalah upaya peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang manajemen risiko pada produk Gadai

---

<sup>22</sup> Nashar, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pertama, 2014), hlm.1.

<sup>23</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.6.

<sup>24</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012 ), hlm. 233.

Emas dan menganalisa cara menekan terjadinya resiko yang diterapkan oleh Bank  
Jatim Cabang Pembantu Sampang.